



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDI SUHENDI Bin SUNDE Alm;**
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Cihaliwung Rt.003 Rw.003 Desa Sukatani
Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/III/2020/Reskrim, tanggal 20 November 2021;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 6 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 29/Pid.B/2021/PN Sumedang tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDI SUHENDI BIN SUNDE (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDI SUHENDI BIN SUNDE (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A53 Warna Hitam, dengan No.Imei 1.8658220552886273;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A53 Warna Hitam, No.Imei 1. 1.8658220552886273;

(Dikembalikan kepada saksi korban An.LISYANA SIDQIN BINTI WAWAN SETIAWAN)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- 1 (satu) Buah Surat STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat, No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Beat No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

(Dikembalikan kepada saksi An. ARINI MELINI BINTI JAUNAEDI)

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **HENDI SUHENDI Bin SUNDE (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Dusun Pamegarsari Rt.03 Rw.04 Desa Tanjungsari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol : Z-6845-CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, Noka:MH1JM1111HK532227, Nosin:JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI milik saksi ARINI MELINI Binti JUNAEDI, terdakwa pulang dari tempat kerja, namun saat dalam perjalanan pulang terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi ARINI MELINI Binti JUNAEDI yang merupakan istri terdakwa menyampaikan membutuhkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan harus ada ketika terdakwa pulang, dan pada saat melalui Jalan Dusun Pamegarsari Rt.03 Rw.04 Desa Tanjungsari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang terdakwa melihat saksi korban LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN sedang duduk diatas Sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih, tahun 2018, No.Pol : Z-5729-CR miliknya berhenti dipinggir jalan sambil memegang 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A53 Warna Hitam, dengan No. Imei 8658220552886273 sehingga timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol : Z-6845-CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, Noka:MH1JM1111HK532227, Nosin:JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI milik istrinya tersebut terdakwa mendekati saksi korban LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN dan pada posisi sudah dekat dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A53 Warna Hitam, dengan No. Imei 8658220552886273 tersebut dengan paksa sambil menendang kearah sepeda motor saksi korban dan mengenai kaki saksi korban LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN hingga sepeda motor saksi korban terjatuh dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri depan dan langsung kabur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol : Z-6845-CO milik istrinya tersebut, kemudian saksi LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motornya langsung mengejar dan sempat ditendang terdakwa hingga jatuh sampai kaki lecet dan celana saksi korban sobek, namun saksi korban LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN tetap mengejar sambil teriakin jamret sehingga datang warga sekitar ikut mengejar sehingga didaerah gordah margajaya terdakwa berhasil ditangkap

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN mengalami luka sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/291.0/PKM/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Amelia Puspita Dokter Pemeriksa di UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari Kec.Tanjungsari Kab. Sumedang dengan kesimpulan :
telah dilakukan pemeriksaan pada korban penganiayaan perempuan dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum ditemukan pasien tampak sakit sedang pemeriksaan tanda vital dalam keadaan normal, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada bagian lutut. Pada korban tidak dilakukan perawatan luka dan tidak diberikan obat-obatan, dan selain itu saksi LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN juga mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam persidangan ini karena telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saat itu saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah teman saksi di daerah Kebon Jukut Tanjungsari, namun di jalan daerah Pamagersari saksi berhenti dulu di pinggir jalan dengan tujuan mau membuka handphone hendak menanyakan dimana keberadaan teman saksi.
 - Bahwa namun sewaktu saksi pegang handphone tiba-tiba dari arah belakang, handphone saksi diambil secara paksa dari belakang

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil kakinya menendang sepeda motor saksi dan mengenai kaki saksi sampai sepeda motor saksi terjatuh.

- Bahwa Terdakwa yang saat itu juga mengendarai sepeda motor kemudian berhasil membawa lari handphone saksi, kemudian mendirikan sepeda motor saksi dan mengejar Terdakwa sambil berteriak "Jambret". Orang-orang yang pada saat itu mendengar langsung mengejar Terdakwa, sampai di daerah Gordah Desa Margajaya Terdakwa berhasil ditangkap dan handphone saksi yang waktu itu masih berada di dalam saku celana Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Tanjungsari berserta dengan Terdakwa;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa adalah handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan No. imei 18658220552886273;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SRI WAHYUNI Binti WAWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sekarang ini sehubungan telah mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengambil handphone adik Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 16.15 Wib di Dusun Pamagersari Rt. 003 Rw. 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lisiyana saat itu saksi korban berangkat dari rumah menuju ke rumah temannya di daerah Kebon Jukut Tanjungsari, namun di jalan didaerah Pamagersari korban

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dulu di pinggir jalan dengan tujuan mau membuka handphone hendak menanyakan dimana keberadaan temannya.

- Bahwa sewaktu saksi korban memegang handphone tiba-tiba dari arah belakang, handphone saksi korban diambil secara paksa dari belakang sambil kaki saksi korban ditendang oleh Terdakwa dan sepeda motor saksi korban terjatuh beserta saksi korban juga ikut terjatuh. Lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian berhasil membawa lari handphone saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban mendirikan sepeda motornya dan mengejar Terdakwa sambil berteriak "Jambret". Orang-orang yang pada saat itu mendengar langsung mengejar Terdakwa, sampai di daerah Gordah Desa Margajaya Terdakwa berhasil ditangkap dan handphone korban yang waktu itu masih berada di dalam saku celana Terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Tanjungsari beserta dengan Terdakwa;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa adalah handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan No. imei 18658220552886273;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ARINI MELINI Binti JUNAEDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan No. imei 18658220552886273 milik Saksi LISIYANA;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 16.15 Wib di Dusun Pamagersari Rt. 003 Rw. 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah, lalu datang pihak kepolisian memberitahukan bahwa suami saksi sedang berada di

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tanjungsari karena mengambil handphone milik orang lain secara paksa;

- Bahwa pada saat itu Polisi memberitahukan kepada saksi Terdakwa mengambil handphone saksi korban saat dipinggir jalan tepatnya di daerah Tanjungsari Jalan Pamegarsari Rt 003 Rw 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada hari Jumat tanggal 20 November 2021 pukul 16.15 Wib;
- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi waktu itu Terdakwa mengambil handphone saksi korban yang posisinya saat itu sedang dipegang oleh saksi korban dengan ditarik paksa sambil Terdakwa melajukan sepeda motornya, dan saksi korban saat itu juga sedang berada di atas sepeda motornya saat sedang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi kalau Terdakwa mau kerja ke Padalarang selama 2 (dua) minggu dan akan mengantar kapur mil ke toko-toko bangunan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink No. Polisi Z 6845 CO milik saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan baru pertama kali melihat dengan saksi Korban;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 16.15 Wib di Dusun Pamagersari Rt. 003 Rw. 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib sehabis pulang kerja Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan di daerah Tanjungsari. Saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang memegang handphonenya. Kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mengambil handphone saksi korban dengan menarik secara paksa menggunakan tangan kiri, lalu

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menendang saksi korban sehingga saksi korban beserta sepeda motornya terjatuh, lalu handphone saksi korban Terdakwa simpan di saku celana kiri sambil Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa saksi korban saat itu berusaha mempertahankan handphonenya. Setelah handphone berhasil Terdakwa dapatkan, saksi korban berusaha mengejar Terdakwa sambil meneriaki maling. Sesampai di pertigaan Terdakwa mengambil ke sebelah kanan, dan pada saat mendekati tanjakan Terdakwa dipepet oleh saksi korban dan masyarakat sekitar sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Tanjungsari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat mencuri, namun saat diperjalanan pulang kerja Terdakwa mendapat whatsapp dari istri Terdakwa Arini Mulini yang menyampaikan bahwa istri Terdakwa butuh uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan harus ada ketika Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi korban di pinggir jalan sambil memegang handphone, disaat itu lah timbul niat Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa terdakwa mengenali barang buki yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A53 Warna Hitam, dengan No.Imei 1.8658220552886273;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A53 Warna Hitam, No.Imei 1. 1.8658220552886273;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- 1 (satu) Buah Surat STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat, No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04
Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Beat No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 16.15 Wib di Dusun Pamagersari Rt. 003 Rw. 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib sehabis pulang kerja Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan di daerah Tanjungsari. Saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang memegang handphonenya. Kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mengambil handphone saksi korban dengan menarik secara paksa menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa menendang saksi korban sehingga saksi korban beserta sepeda motornya terjatuh, lalu handphone saksi korban Terdakwa simpan di saku celana kiri sambil Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa saksi korban saat itu berusaha mempertahankan handphonenya. Setelah handphone berhasil Terdakwa dapatkan, saksi korban berusaha mengejar Terdakwa sambil meneriaki maling. Sesampai di pertigaan Terdakwa mengambil ke sebelah kanan, dan pada saat mendekati tanjakan Terdakwa dipepet oleh saksi korban dan masyarakat sekitar sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Tanjungsari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat mencuri, namun saat diperjalanan pulang kerja Terdakwa mendapat whatsapp dari istri Terdakwa Arini Mulini yang menyampaikan bahwa istri Terdakwa butuh uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan harus ada ketika Terdakwa pulang ke rumah:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi korban di pinggir jalan sambil memegang handphone, disaat itu lah timbul niat Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN mengalami luka sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/291.0/PKM/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Amelia Puspita Dokter Pemeriksa di UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari Kec.Tanjungsari Kab. Sumedang dengan kesimpulan : *telah dilakukan pemeriksaan pada korban penganiayaan perempuan dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum ditemukan pasien tampak sakit sedang pemeriksaan tanda vital dalam keadaan normal, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada bagian lutut. Pada korban tidak dilakukan perawatan luka dan tidak diberikan obat-obatan, dan selain itu saksi LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN juga mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah)*
- Bahwa terdakwa mengenali barang buki yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama **HENDI SUHENDI Bin SUNDE (AIm)** berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang dimaksud dengan pengertian mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), kemudian yang dimaksud dengan unsur “ *mengambil* ” juga sudah tersimpul pengertian dari kata ‘sengaja’ maka undang-undang tidak menyebutkan sub unsur “ dengan sengaja mengambil ”. Menurut Ahli Pidana, arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu : “ *Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui* ”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “ *menghendaki dan mengetahui i*” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara “ mengambil ” berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perbuatan “ mengambil ”, pertama-tama harus ada asal tempat dimana barang tersebut terletak hingga berakhir di tempat barang tersebut selanjutnya berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pemilik seluruh atau sebagian bukan Terdakwa dan kepemilikan dalam hal ini dapat berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 16.15 Wib di Dusun Pamagersari Rt. 003 Rw. 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib sehabis pulang kerja Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan di daerah Tanjungsari. Saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 Warna Hitam, dengan No. Imei 8658220552886273;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mengambil handphone saksi korban dengan menarik secara paksa menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa menendang saksi korban sehingga saksi korban beserta sepeda motornya terjatuh, lalu handphone saksi korban Terdakwa simpan di saku celana kiri sambil Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban saat itu berusaha mempertahankan handphonenya. setelah handphone berhasil Terdakwa dapatkan, saksi korban berusaha mengejar Terdakwa

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil meneriaki maling. sesampai di pertigaan Terdakwa mengambil ke sebelah kanan, dan pada saat mendekati tanjakan Terdakwa dipepet oleh saksi korban dan masyarakat sekitar sehingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Tanjungsari;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat mencuri, namun saat diperjalanan pulang kerja Terdakwa mendapat whatsapp dari istri Terdakwa Arini Mulini yang menyampaikan bahwa istri Terdakwa butuh uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan harus ada ketika Terdakwa pulang ke rumah:

Menimbang, bahwa kemudian saat diperjalanan Terdakwa melihat saksi korban di pinggir jalan sambil memegang handphone, disaat itu lah timbul niat Terdakwa untuk mencuri;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara unsur dan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud diatas, dimana perbuatan Terdakwa terbukti telah mengambil barang sebagaimana yang telah terurai diatas adalah milik kepunyaan dari saksi Sansan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 Warna Hitam, dengan No. Imei

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8658220552886273 milik Saksi LISIYANA SIDIQIN Binti WAWAN SETIAWAN tersebut bukan milik terdakwa dan telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya, perbuatan terdakwa tersebut adalah tindakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh fakta-fakta hukum terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Pamegarsari Rt.03 Rw.04 Desa Tanjungsari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, yang dilakukan dengan cara berawal sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol : Z-6845-CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, Noka:MH1JM1111HK532227, Nosin:JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI milik saksi ARINI MELINI Binti JUNAEDI, terdakwa pulang dari tempat kerja, namun saat dalam perjalanan pulang terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saksi ARINI MELINI Binti JUNAEDI yang merupakan istri terdakwa menyampaikan membutuhkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan harus ada ketika terdakwa pulang, dan pada saat melalui Jalan Dusun Pamegarsari Rt.03 Rw.04 Desa Tanjungsari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang terdakwa melihat saksi korban LISIYANA SIDIQIN Binti WAWAN SETIAWAN sedang duduk diatas Sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih, tahun 2018, No.Pol : Z-5729-CR miliknya berhenti dipinggir jalan sambil memegang 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A53 Warna Hitam, dengan No. Imei 8658220552886273 sehingga timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol : Z-6845-CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, Noka:MH1JM1111HK532227, Nosin:JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI milik istrinya tersebut terdakwa mendekati saksi korban LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN dan pada posisi sudah dekat dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A53 Warna Hitam, dengan No. Imei 8658220552886273 tersebut dengan paksa sambil menendang kearah sepeda motor saksi korban dan mengenai kaki saksi korban LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN hingga sepeda motor saksi korban terjatuh dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri depan dan langsung kabur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Nopol : Z-6845-CO milik istrinya tersebut, kemudian saksi LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motornya langsung mengejar dan sempat ditendang terdakwa hingga jatuh sampai kaki lecet dan celana saksi korban sobek, namun saksi korban LISIYANA SIDQIN Binti WAWAN SETIAWAN tetap mengejar sambil teriakin jamret sehingga datang warga sekitar ikut mengejar sehingga didaerah gordah margajaya terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A53 Warna Hitam, dengan No.Imei 1.8658220552886273, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A53 Warna Hitam, No.Imei 1. 1.8658220552886273 **(Dikembalikan kepada saksi korban An.LISYANA SIDQIN BINTI WAWAN SETIAWAN)**, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, 1 (satu) Buah Surat STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat, No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Beat No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang **(Dikembalikan kepada saksi An. ARINI MELINI BINTI JAUNAEDI) :**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI SUHENDI Bin SUNDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A53 Warna Hitam, dengan No.Imei 1.8658220552886273;
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk OPPO A53 Warna Hitam, No.Imei 1. 1.8658220552886273;
 - o **(Dikembalikan kepada saksi korban An.LISYANA SIDQIN BINTI WAWAN SETIAWAN)**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
 - 1 (satu) Buah Surat STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat, No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04 Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Beat No Pol Z 6845 CO, Type D1B02N13L2 A/T, Tahun 2017, No Rangka MH1JM1111HK532227, No Mesin JM11E1514413, an STNK ARINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELINI, Alamat Komplek Taman Bukit Makmur Blok MJ No. 21 Rt 04
Rw 05 Desa Mangunarga Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;

o **(Dikembalikan kepada saksi An. ARINI MELINI BINTI
JAUNAEDI)**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021,
oleh kami, **FADHLI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **MENIEK EMELINNA
LATUPUTTY S.H., M.H** dan **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIYENI
FITRI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang
dan dihadiri oleh **IRNAWATI, S.H.**, Penuntut Umum serta dihadapan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H

FADHLI, S.H.

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)